

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Bank Syariah

###### a. Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 disebut bahwa "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".<sup>1</sup>

Perbankan Syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah.<sup>2</sup>

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa

---

<sup>1</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hal. 15

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2006), hal. 2

disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Saw. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Serta dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah, imbalan yang diterima oleh Bank Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya pada bank kemudian selanjutnya Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.<sup>3</sup>

Definisi-definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tanpa mengandalkan bunga dan menerapkan prinsip bagi hasil, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hal.32

kekurangan dana dengan menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah.

#### b. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting terutama berfungsi sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat.<sup>4</sup>

- 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pemberlakuan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk khusus menjadi payung hukum, dalam Undang-Undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang kewenangannya berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS).<sup>5</sup>

#### c. Prinsip dasar Perbankan Syariah

---

<sup>4</sup>Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hal.32

<sup>5</sup>Ibid, hal. 38-39

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Islam menganut prinsip-prinsip:

- 1) Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- 2) Prinsip kemitraan, Bank Islam menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank yang sederajat sebagai mitra usaha.
- 3) Prinsip ketentraman, produk-produk Bank Islam telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta.
- 4) Prinsip transparansi atau keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- 5) Prinsip universalitas, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip

Islam sebagai “rahmatan lil’alamin”.

6) Tidak ada riba (*non-usurious*).

7) Laba yang wajar (*legitimate profit*).<sup>6</sup>

d. Tujuan didirikan Perbankan Syariah

1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak. Lembaga keuangan diharapkan akan tersedianya kesempatan yang lebih baik untuk mengumpulkan modal dan pemanfaatan dana, sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan dengan demikian akan memberikan sumbangan pada peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap, antara lain melalui meningkatkan kualitas dan kegiatan usaha.

a) Sistem bagi hasil yang berlandaskan keadilan dan peningkatan keuntungan bagi kedua belah pihak.

b) Munculnya kegiatan-kegiatan usaha baru dan pengembangan kegiatan usaha yang telah ada, maka akan terbuka luas lapangan kerja baru, yang akan mengurangi angka pengangguran, akan

---

<sup>6</sup>Veithzal Rivai, *Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan)*, Dari *Teori ke Praktik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 20

meningkatkan pendapatan masyarakat.<sup>7</sup>

2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, karena:

a) Masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank, hal ini terjadi karena disamping masih banyaknya orang Islam yang mempunyai pandangan bahwa bunga bank itu sama dengan riba yang diharamkan dalam Islam, juga banyak diantara masyarakat kecil yang masih belum mengenal dan terbiasa dengan cara kerja bank.

b) Bank berdasarkan syariat Islam, masyarakat Islam yang enggan berhubungan dengan bank, akan merasa terpanggil untuk berhubungan dengan Bank Islam.

3) Berkembangnya lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan yang akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi masyarakat banyak dengan antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan perbankan ke

---

<sup>7</sup>Rachmandi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 37

daerah-daerah terpencil.

- 4) Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis, berperilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- 5) Berusaha membuktikan bahwa konsep perbankan menurut syariat Islam dapat beroperasi, tumbuh dan berkembang melebihi bank-bank dengan sistem lain.<sup>8</sup>

e. Ciri-ciri Bank Syariah

- 1) Keuntungan dan beban biaya yang disepakati tidak kaku dan ditentukan berdasarkan kelayakan tanggungan risiko dan korban masing-masing.
- 2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak. Sisa utang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.
- 3) Pada Perbankan Syariah tidak mengenal keuntungan pasti (*fixed return*), ditentukan kepastian sesudah mendapatkan untung, bukan sebelumnya.
- 4) Penggunaan presentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya administrasi selalu dihindarkan, karena presentase mengandung potensi melipat gandakan.
- 5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual belikan atau disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu, Perbankan Syariah pada dasarnya tidak

---

<sup>8</sup>Ibid, hal 37

memberikan pinjaman berupa uang tunai, tetapi berupa pembiayaan atau talangan dana untuk pengadaan barang dan jasa.<sup>9</sup>

f. Produk Perbankan Syariah

Produk-produk yang ditawarkan pada perbankan syariah tentu sangat sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk syariah sebagai berikut:

1) Simpanan (Wadi'ah)

Akad wadi'ah merupakan akad titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya dalam bentuk simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak penitip. Produknya berupa tabungan dan giro.

2) Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan Syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah, dan Musaqah.

3) Jual Beli (Bai')

Terdapat tiga jenis jual beli yang dapat dijadikan sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan yaitu: Bai' Al Murabahah , Bai' As Salam, Bai' Al Istisna'.

---

<sup>9</sup>Ibid, hal 38



#### 4) Sewa

Terdapat dua jenis akad sewa yang ada pada bank Syariah yaitu: Al Ijarah dan Al Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).

#### 5) Jasa

Terdapat lima jenis akad jasa yang ada pada bank syariah, yaitu: Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, dan Al Qard.

### 2. Pendapatan Bagi Hasil

#### a. Pengertian Bagi hasil

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Maka, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik Perbankan Syariah.<sup>10</sup>

#### b. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20 : 80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan

---

<sup>10</sup>Adiwarman A karim, *Bank islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008) , hal. 101

didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib).

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.<sup>11</sup>

Definisi-definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam dalam menentukan bagian keuntungan atas usaha yang telah dilakukan. Pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadi kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan masing-masing pihak. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha, investor

---

<sup>11</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.49

atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas porsi pembiayaannya. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan porsi investasi mereka.

c. Prinsip Bagi Hasil

Sebagaimana yang telah kita ketahui, dalam perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga pada aktivitas perbankannya, karena bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang dilandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan.

Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Referensi Tingkat (Marjin) Keuntungan, yaitu referensi tingkat (marjin) keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO.
- 2) Perkiraan Tingkat Keuntungan Bisnis yang Dibiayai, dihitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
  - a) Perkiraan Penjualan
  - b) Lama *Cash to cash cycle*: lama proses barang, lama persediaan, lama piutang.
  - c) Perkiraan biaya-biaya langsung.
  - d) Perkiraan biaya-biaya tidak langsung

e) *Delay Factor*, yaitu tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash to cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya terdapat dua macam :

- 1) *Profit sharing* atau bagi hasil, merupakan total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit atau keuntungan bersih.
- 2) *Revenue sharing*, yaitu laba yang didapatkan berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotor.

Pada perbankan syariah perhitungan bagi hasil menggunakan *profit sharing* dan *revenue sharing*. Untuk *profit sharing* digunakan untuk perhitungan bagi hasil pada nasabah pembiayaan sedangkan *revenue sharing* untuk nasabah yang melakukan investasi.

#### d. Jenis Jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam Perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah. Namun, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudharabah.

### 1) Akad Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Secara fikih, akad musyarakah adalah akad yang digunakan dalam perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampur dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Secara teknis perbankan, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang menggunakan akad musyarakah dalam rupiah maupun valuta asing yang bersifat kemitraan. Kerugian akan ditanggung sesuai dengan porsi modal, kesepakatan porsi modal, pembagian keuntungan dan kerugian harus dituangkan pada saat akad. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Nisbah bagi hasil dapat

ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad. Pembagian keuntungan bagi hasil berdasarkan laporan realisasi hasil usaha dari usaha nasabah.<sup>12</sup>

## 2) Akad Al-Mudharabah

Secara istilah mudharabah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang dimana satu pihak memberikan modal sebesar 100% yang disebut sebagai shahibul mal, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau bisa disebut mudharib. Bagi hasil yang berikan sesuai dengan nisabah yang telah disepakati diawal perjanjian. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola usaha. Seandainya apabila terbukti adanya kerugian diakibatkan oleh kelalaian pengelola usaha, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Faktor-faktor yang harus ada dalam akad mudharabah adalah:

- a) Pelaku (pemilik modal ataupun pelaksana usaha)

---

<sup>12</sup>Darsono, ali sakti, dkk, *dinamika produk dan akad keuangan syariah di indonesia*, (depok :rajawali pres, 2017 hal 152-153

- b) Objek mudharabah (modal dan kerja)
- c) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
- d) Nisbah keuntungan

Dalam perbankan syariah dengan menggunakan akad mudharabah bank berfungsi sebagai intermediasi keuangan yang dimana bank menerima dana dari masyarakat (shahibul mal) dalam bentuk dana pihak ketiga sebagai sumber dananya dalam bentuk tabungan atau simpanan deposito. Selanjutnya, dana yang terkumpul ini disalurkan kembali oleh pihak bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan. Keuntungan yang didapat dari penyaluran tersebut maka akan dibagi hasilkan antara bank dan nasabah pemilik dana pihak ketiga.

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah, disebut bahwa pembiayaan berbagi hasil berakad mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu. Namun, pada kontrak dengan akad tersebut tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum terjadi. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena dasar dari akad ini bersifat amanah (yad al amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja,

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.<sup>13</sup>

e. Dasar Hukum Pendapatan Bagi Hasil

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-taawun* artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan. Sebagaimana tercantum dalam firman Allah didalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya."*  
(Qs. al-Maidah:2)<sup>14</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi

<sup>13</sup> Darsono dkk, hal. 150

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Syamil Al-Qur'an, 2005), hal. 106



hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).
2. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika :

1. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi modal.
2. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
3. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
4. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh

pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama. prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.<sup>15</sup>

### 3. Pendapatan Margin Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga pokok ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pada akad murabahah penjual wajib memberi tahu berapa harga pokok dari barang tersebut. Pembelian dengan akad ini dapat dilakukan secara pemesanan.

Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts* karena dalam murabahah ditentukan beberapa *required of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi

---

<sup>15</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 800

tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Bank syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan murabahah, ijarah mutahia bit tamlik, dan istishna.

Margin murabahah merupakan keuntungan yang didapatkan oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.

Referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dalam Tim ALCO Bank Syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:<sup>16</sup>

a. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR)

Yaitu tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata

---

<sup>16</sup>Adiwarman A. Karim, 279-280

beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat marjin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor terdekat.

b. *Indirect Comprtitor Market Rate* (ICMR)

Yaitu tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.

c. *Expected Competitive Return for Investor* (ECRI)

Yaitu target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.

d. *Overhead Cost*

Yaitu biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Dalam penetapan perhitungan margin murabahah terdapat rumus yang berkaitan dengannya yaitu: <sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal.

$$1) \quad \text{Harga jual bank} = \text{harga beli bank} + (\text{jangka waktu} \times \text{cost recovery}) + \text{Margin}$$

2) Menentukan *Cost Recovery*

$$\text{Cost recovery} = \frac{\text{Nilai pembiayaan}}{\text{total pembiayaan} \times \text{estimasi biaya operasi 1 tahun}}$$

3) Menentukan Margin

$$\text{Margin} = \text{presentase} \times \text{pembiayaan bank}$$

Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan syariah nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua Bank Islam. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>18</sup>

#### 4. Giro wadi'ah

Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang giro. Pengelola dana masyarakat yang dihimpun pada bank syariah yang dalam bentuk giro bisa

<sup>18</sup>Wirosa, *Jual beli murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 86

menggunakan akad *wadiah yadh dhamanah* dengan prinsip titipan bagi hasil (mudharabah). Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana cek atau bilyet giro ataupun sarana perintah pembayaran lainnya sesuai dengan ketentuan bank dan persyaratan bank.<sup>19</sup>

Jenis giro:

- a. Giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan perhitungan bunga
- b. Giro yang dibenarkan secara syariah merupakan giro yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Giro wadi'ah adalah simpanan dana yang bersifat titipan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan, dan dalam titipan tersebut tidak dipersyaratkan pemberian imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela ('athaya).<sup>20</sup>

Beberapa fasilitas giro wadi'ah yang disediakan bank untuk nasabah antara lain:

- a. Buku cek
- b. Bilyet giro

---

<sup>19</sup>Ikatan bankir Indonesia, *Memahami Bisnis bank Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 84

<sup>20</sup> Burhanuddin, 2010, hal. 58

- c. Kartu ATM
- d. Fasilitas pembayaran
- e. Wesel bank
- f. Wesel penukaran
- g. Kliring
- h. *Traveller's cheques*
- i. Lainnya.

Simpanan giro pada bank syariah tidak selalu menggunakan prinsip wadi'ah yad dhamanah, tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip wadi'ah yad amanah dan prinsip qardh.

Simpanan giro dapat menggunakan prinsip wadi'ah yad amanah karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan asset / dananya. Dengan prinsip ini nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus pada apapun dari bank karena asset / dana yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan apapun.

Pada prinsip qard, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa Bungan dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu nasabah

deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah akan menarik dananya.<sup>21</sup>

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Dana simpanan wadi'ah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadi'ah dengan utuh.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi tanggung jawab bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan imbalan berupa bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan diawal.

Ketentuan teknis untuk membuka rekening giro wadi'ah memiliki beberapa syarat-syarat bank teknik, misalnya fotokopi identitas (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak, Akte Pendirian Perusahaan/Yayasan, dan sebagainya. Demikian pula sifat-sifatnya seperti kewajiban bank dalam membayar yang tidak lebih dari tujuh puluh hari, saldo minimum, ketentuan pemindahan dana, harus ada cek sebagai medianya, dan sebagainya.

---

<sup>21</sup>Ascarya, hal.114-115

<sup>22</sup>Adiwarman A. Karim hal. 265



Ketika terjadi krisis tahun 1997, salah satu bank syariah pernah mengumumkan kepada nasabahnya bahwa tidak ada pembagian bonus untuk produk giro berakad wadi'ah. Kondisi ini sempat menurunkan jumlah nasabah walaupun sedikit yang kemudian mulai normal kembali. Hal ini menunjukkan bahwa adanya bonus pada produk giro syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keinginan nasabah untuk menggunakan produk tersebut. Nasabah menggunakan giro wadi'ah pada umumnya karena *feature*-nya yang bisa diambil- sewaktu-waktu, bukan karena mengharapkan bonus dari giro wadi'ah tersebut.

#### 5. Aplikasi Akad Wadi'ah dalam Perbankan Syariah

Pada dasarnya akad wadi'ah merupakan akad titipan suatu barang. Terdapat beberapa jenis akad wadi'ah yaitu :

##### a. Akad Wadi'ah Yad Al-Amanah

Secara umum wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi') yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpanan (mustawda) yang diberi amanah atau kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Dalam aplikasi perbankan syariah menurut Ismail, pada produk akad wadi'ah yad al-amanah

biasanya dengan menggunakan *save deposit box*. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*. Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, BPKB, perhiasan, berlian, emas dan lain sebagainya.

#### Karakteristik Wadiah Yad-Amanah:<sup>23</sup>

- 1) Barang yang dititipkan nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan atau pihak bank.
- 2) Pihak penerima titipan atau bank berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga memerlukan tempat dan petugas untuk menjaganya.
- 3) Pihak penerima titipan berhak membebankan biaya atas barang yang dititipkannya. Hal ini perlu karena adanya untuk tempat dan membayar gaji petugas yang telah menjaganya maka hal tersebut

---

<sup>23</sup>Ismail, hal. 63

dibolehkan untuk meminta imbal jasa.

b. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah akad antara dua pihak, yang dimana satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dan menggunakan barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan sesuai pada saat awal penitipan barang. Pihak penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan diawal, akan tetapi tergantung dengan kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Pihak penyimpan boleh mencampuri aset yang dititipkan dengan penitip lainnya, dan kemudian dapat digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan dalam perputaran aset yang dititipkan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh, dan bertanggung jawab atas resiko kerugian yang mungkin terjadi.

## **B. Kajian Penelitian terdahulu**

Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini

diperlukan sumber dari penelitian yang relevan seperti diantaranya:

Zaenudin.<sup>24</sup> Telah mengadakan penelitian tentang “Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap bagi hasil tabungan. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada pendekatannya menggunakan studi komparatif. Persamaannya sama sama menggunakan variabel pendapatan bagi hasil. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan ketiga variabel yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah, dan murabahah secara simultan mempengaruhi bagi hasil tabungan mudharabah. Sedangkan secara parsial pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan murabahah berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah.

Dian Pramana.<sup>25</sup> Telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Komparatif perhitungan bonus antara produk tabungan (suku bunga) dan tabungan mudharabah serta tabungan wadi’ah.” Perbedaan penelitian dengan peneliti penulis yaitu terdapat pada variabelnya, penelitian ini menjelaskan mengenai perhitungan bonus wadi’ah sedangkan peneliti penulis menjelaskan perbedaan pendapatan bank, pendapatan margin murabahah dan giro

---

<sup>24</sup>Zaenudin, “Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan”, Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014

<sup>25</sup>Dian Pramana, “Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) Dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadi’ah”, Jurnal Universitas Negeri Surabaya

wadi'ah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pada bank konvensional pemberian bunga berdasarkan dengan suku bunga yang berlaku, dengan menggunakan saldo harian yang berlaku. Sedangkan pada bank syariah bonus yang diberikan berdasarkan pada bagi hasil atas akad wadi'ah dan akad mudharabah..

Muhammad Luthfi.<sup>26</sup> Telah mengadakan penelitian tentang "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return pada Bank Syariah Mandiri, periode 2009-2013. Perbedaan dengan peneliti penulis terdapat pada variabel bebasnya yaitu SWBI dan variabel terikatnya membahas tentang Return. Persamaan sama sama menggunakan Bank syariah Mandiri. Penelitian tersebut kemudian menghasilkan secara simultan variabel independen (DPK dan SWBI) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (*Return*), sedangkan secara parsial bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan mudharabah dan musyarakah (*Return*), dan variabel SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan mudharabah dan musyarakah (*Return*).

Dimas Muhammad Fajar.<sup>27</sup> Telah mengadakan penelitian tentang "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah. Perbedaan penelitian Dimas

---

<sup>26</sup>Muhammad Luthfi, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan SWBI terhadap Return pada Bank Syariah Mandiri, periode 2009-2013", Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2, Desember 2013

<sup>27</sup>Dimas Muhammad Fajar, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah", Jurnal, Vol. 1 No. 2 Desember 2016

dengan penelitian penulis terdapat pada variabel terikatnya yaitu pada penelitian Dimas membahas tentang profitabilitas, sedangkan penelitian penulis variabel terikatnya membahas tentang perbedaan pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan giro wadiah. Persamaannya sama menggunakan variabel pendapatan bagi hasil. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa secara parsial variabel pendapatan bagi hasil mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), variabel pendapatan bagi hasil musyarakah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), dan variabel independen lainnya yaitu margin murabahah secara parsial berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan secara simultan variabel independen (pendapatan bagi hasil, margin murabahah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

Ayu Setyani.<sup>28</sup> Telah mengadakan penelitian tentang "Pengaruh Bonus Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Peningkatan Jumlah Tahun 2008-2012. Perbedaan dengan peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa pada penelitian penulis sebagai variabel terikatnya sedangkan pada penelitian ini bonus wadi'ah sebagai variabel bebas. Persamaannya sama sama menggunakan variabel giro wadi'ah. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak terdapat pengaruh antara giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah dengan

---

<sup>28</sup>Ayu Setyani, "Pengaruh Bonus Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah terhadap Peningkatan Jumlah Tahun 2008-2012", Jurnal Universitas Islam Bandung 2013

peningkatan jumlah nasabah. Bahwa perkembangan bonus wadi'ah dan tabungan wadi'ah terhadap peningkatan jumlah nasabah mengalami kenaikan dan penurunan.

Sisca Juliana dan Ade Sofyan Muzalid.<sup>29</sup> Telah mengadakan penelitian tentang "Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015". Perbedaan dengan peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa pada penelitian penulis memakai variabel pendapatan bagi hasil sedangkan pada penelitian ini mebbgunakan BOPO, Kecukupan Modal, Profitabilitas. Persamaannya sama sama menggunakan variabel bagi hasil. Hasil dari penelitian ini yaitu Berdasarkan individu (Parsial) Biaya Oprasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015.

Rivai Yusuf.<sup>30</sup> Telah mengadakan penelitian tentang "Analisis Kesehatan Finansial Dan Kinerja Sosial". Perbedaan dengan peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa terdapat pada variabelnya. Persamaannya sama sama meneliti di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu secara keseluruhan periode tahun 2002-2009 kesehatan

---

<sup>29</sup>Sisca Juliana dan ade Sofyan Muzalid, "Analisa Pengaruh BOPO, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah, Bagi Hasil Dan Profitabilitas Terhadap Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2011-201", Jurnal Studi ekonomi dan Bisnis Islam Vol 2 No 1, Juni 2017

<sup>30</sup>Rivai Yusuf, "Analisis Kesehatan finansial dan Kinerja Sosial", Jurnal Perbankan Syariah Vol

finansial BSM lebih baik dari BMI.

Fauzan Adzim.<sup>31</sup> Telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional”. Perbedaan dengan peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa terdapat pada variabelnya. Persamaannya sama sama meneliti di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu rasio CAR perbankan syariah tidak berbeda secara signifikan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki CAR dibawah Perbankan Konvensional.

Fauzan.<sup>32</sup> Telah mengadakan penelitian tentang “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah”. Perbedaan dengan peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa terdapat pada variabelnya. Persamaannya sama sama meneliti di Bank Muamalat Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu Rasio keuangan pada BMI dan BSM dari tahun 2007 sampai 2009 secara signifikan terdapat perbedaan terhadap penilaian kinerja perbankan syariah tersebut.

Evi natalia.<sup>33</sup> Telah mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan

---

<sup>31</sup>Fauzan adzim, “Analisis perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional”, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq Vol 2 No 2 September 2011

<sup>32</sup>Fauzan, “ Analisis Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah”, Vol 7 No 3 Oktober 2011

<sup>33</sup>Evi natalia, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 –2012)”, Jurnal administrasi Bisnis Vol 9 No 1 April 2004



Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)”. Perbedaan dengan peneliti ini dengan peneliti penulis bahwa terdapat pada variabelnya. Persamaannya sama sama meneliti di Bank Syariah Mandiri Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum berpengaruh secara simultan terhadap simpanan deposito mudharabah di Bank Syariah Mandiri.

### C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang akan digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.<sup>34</sup>

Gambar 2.1

---

<sup>34</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.256

### Kerangka Konseptual



Sumber : diolah sendiri

Kerangka konseptual diatas di dukung dengan adanya kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan,diantaranya:

1. Pendapatan Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri berbeda berdasarkan penelitian Dian.<sup>35</sup>
2. Pendapatan margin murabahah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri berbeda berdasarkan penelitian Raja.<sup>36</sup>
3. Giro wadi'ah Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri berbeda berdasarkan penelitian Ayu.<sup>37</sup>

#### D. Hipotesis Penelitian

<sup>35</sup>Dian Pramana, Analisis Komparatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) Dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadiah, Universitas Negeri Surabaya

<sup>36</sup>Raja Ria Yusnita, Analisis Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah, Bank Merga Syariah, Dan Bank Syariah Mandiri, Universitas Islam Riau

<sup>37</sup> Ayu Kusumawardani, *Analisis Perbandingan Akad Wadiah Dan Akad Mudharabah Tabungan Ib Hasanah Pada Bni Syariah Cabang Surabaya Dharmawangsa, Universitas airlangga*

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- H0: Tidak ada perbedaan pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan giro wadi'ah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri Indonesia periode 2011-2019.
- H1: Ada perbedaan pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah dan giro wadi'ah pada Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri Indonesia periode 2011-2019.